



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Kpg**

Pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs. HENDRIYANUS RUDYANTO TONUBESSI, S.H., M.Hum., Advokat yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 181 C. Lt. III Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: LANNY M. TADU, S.E., selaku Direktur P.T. BPR Christa Jaya Perdana yang berkedudukan di Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/YBH/AK/05-2018 dan Nomor: 001/BPR-CJP/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register nomor: 339/LGS/SK/PDT/2018/PN. Kpg., tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Dan

1. JAMES IMANUEL MOZES, Laki-laki, lahir di Ruteng pada tanggal 26 Januari 1995, Warga Negara Indonesia, belum menikah, pendidikan tidak diketahui, wiraswasta, bertempat tinggal di Oeba RT 005 RW 002, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371062601950001;
2. ERENST FERDINAND BLEGUR, Laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 07 April 1968, Warga Negara Indonesia, menikah, pendidikan perguruan tinggi, karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 5, RT 030 RW 010 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371040704680003;

Selanjutnya, keduanya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Juli 2018, sebagai berikut Para PIHAK yang bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa:

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PIHAK PERTAMA adalah Direktur PT BPR Christa Jaya Perdana, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana" Nomor 91 Tanggal 30 Agustus 2017, berkedudukan di Kupang, selaku Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.KPG;
2. PIHAK KEDUA, adalah Para Tergugat dalam perkara Perdata Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.KPG, terkait permasalahan hukum berupa:
  - a. Tindakan "ingkar janji" yang dilakukan oleh James Imanuel Mozes selaku Tergugat 01; dan
  - b. Tindakan "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Erenst Ferdinand Blegur selaku Tergugat 02;

Bahwa Para PIHAK telah bersepakat menempuh penyelesaian perkara sebagaimana disebutkan di atas melalui Perdamaian, dan bersepakat pula mengikat sendiri dalam Perjanjian Perdamaian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Para PIHAK telah menyatakan saling memberikan pengakuan atas kedudukan masing-masing PIHAK dalam sengketa Perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 145/Pdt.G/2018/PN.Kpg., tanggal 08 Juni 2018;

## Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA secara "tanggung-renteng" bersedia untuk menyeter uang "ganti rugi" kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. James Imanuel Mozes selaku Tergugat 01, menyeter uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. Erenst Ferdinand Blegur selaku Tergugat 02, menyeter uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- (2) Penyerahan uang tunai sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dilakukan secara sekaligus dan seketika pada saat penandatanganan perjanjian ini;
- (3) PIHAK KEDUA akan menyerahkan uang tunai kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada ayat (2), di tempat yang akan disepakati tersendiri oleh Para PIHAK dengan melibatkan saksi dari masing-masing PIHAK;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Kpg



**Pasal 3**

- (1) PIHAK PERTAMA dengan tulus dan ikhlas bersedia menerima uang “ganti rugi” dari PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, dan akan menerbitkan Berita Acara terkait penyerahan uang “ganti rugi” dimaksud, sebagai bentuk penyelesaian kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK PERTAMA memroses seluruh dokumen terkait hak PIHAK KEDUA dan sudah harus diserahkan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini;

**Pasal 4**

Perjanjian ini mengikat kedua belah PIHAK, dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak dengan alasan apapun;

**Pasal 5**

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, Para Pihak telah memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

145/Pdt.G/2018/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

*Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Kpg, **tanggal 12 Juli 2018** dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Anderias Benu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, S.H.

Theodora Usfunan, S.H.

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Anderias Benu, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNPB .....	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor (ATK) .....	Rp 70.000,00
3. Panggilan .....	Rp765.000,00
4. Materai .....	Rp 6.000,00
5. Redaksi .....	Rp 5.000,00
Jumlah .....	Rp876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).